



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Mkm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : LIZA SYAMSI AH;
Tempat lahir : Pondok Makmur;
Tanggal lahir : 17 April 1995;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Desa Sido Makmur Kecamatan Air Majunto,
Kabupaten Mukomuko;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 20 Juni 2019, dibawah register Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Mkm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang bernama LIZA SYAMSI AH lahir di PD Makmur tanggal 17 April 1995 Anak dari AEP ZAKARIA DAN SITI ROMLAH.
2. Pada tanggal 08 Agustus 2011 telah diterbitkan akta Kelahiran Nomor : AL.607. 0008551 yang dikeluarkan oleh Catatan sipil Kabupaten Mukomuko dengan identitas Nama LIZA SYAMSI AH yang lahir pada di PD Makmur tanggal 17 April 1995;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Dalam akta kelahiran tersebut, terdapat Kesalahan Penulisan Tempat Lahir ;
4. Bahwa Tempat lahir yang sebenarnya adalah Pondok Makmur sedangkan Tertulis di akta kelahiran PD Makmur.
5. Bahwa untuk sinkronisasi antara data kependudukan pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran dan kartu keluarga dengan ijazah-ijazah yang pemohon yang terdapat disekolah maka perlu dilakukan perbaikan akta kelahiran dan kartu keluarga
6. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercatat dalam kelahiran dan kartu keluarga dimaksud, maka harus mendapat izin dari pengadilan Negeri Mukomuko dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Mukomuko berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin untuk pemohon melakukan perbaikan Tempat lahir pemohon pada akta kelahiran No 1706-LT-08082011-0006, An. LIZA SYAMSIAH yang mana dalam akta kelahiran tempat lahir tertulis **PD Makmur** dirubah menjadi **Pondok Makmur**.
3. Membebaskan Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1706135704950002 atas nama LIZA SYAMSIAH, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama AEP ZAKARIA dan SITI ROMLAH, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-08082011-0006 tanggal 08 Agustus 2012 atas nama LIZA SYAMSIAH, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Nomor 0540/In.11/2018 atas nama LIZA SYAMSI AH tertanggal 20 September 2018, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.17061323003081230 Atas Nama Kepala Keluarga AEP ZAKARIA tertanggal 19 September 2017 bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **IKA APRIANI** memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah LIZA SYAMSI AH ;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan Tempat Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, dimana Tempat Lahir Pemohon tertulis PD Makmur yang seharusnya ditulis Pondok Makmur .
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengubah Tempat Lahir Pemohon untuk mensingkronisasikan pada Ijazah Pemohon dan kepentingan Administrasi yang akan dibutuhkan Pemohon dikemudian hari ;

2. **MAYASARI DEWI** memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah LIZA SYAMSI AH ;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan Tempat Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, dimana Tempat Lahir Pemohon tertulis PD Makmur yang seharusnya ditulis Pondok Makmur .
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengubah Tempat Lahir Pemohon untuk mensingkronisasikan pada Ijazah Pemohon dan kepentingan Administrasi yang akan dibutuhkan Pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberikan izin untuk membetulkan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-08082011-0006 tanggal 08 Agustus 2012 atas nama LIZA SYAMSI AH dan diperintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tempat lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Mukomuko agar dicatat dalam Daftar Register Kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1706135704950002 atas nama LIZA SYAMSIAH di beri tanda bukti (P-1) adalah benar beralamat di Desa Sido Makmur Kecamatan Air Majunto, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-08082011-0006 tanggal 08 Agustus 2012 atas nama LIZA SYAMSIAH diberi tanda bukti (P-2) tercantum tempat lahir Pemohon ditulis **PD Makmur**, sementara di Ijazah Sekolah Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Nomor 0540/In.11/2018 atas nama LIZA SYAMSIAH tertanggal 20 September 2018, diberi tanda bukti (P-4) tercantum Tempat Lahir Pemohon ditulis **Pondok Makmur**;
3. Memberikan izin untuk pemohon melakukan perbaikan Tempat lahir pemohon pada akta kelahiran Nomor 1706-LT-08082011-0006, An. LIZA SYAMSIAH yang mana dalam akta kelahiran tempat lahir tertulis **PD Makmur** dirubah menjadi **Pondok Makmur** dan diperintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tempat lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko agar dicatat dalam Daftar Register Kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Desa Sido Makmur Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin diberikan izin untuk membetulkan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-08082011-0006 tanggal 08 Agustus 2012 atas nama LIZA SYAMSIAH menjadi Tempat Lahir Pemohon di **Pondok Makmur** dan diperintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tempat lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko agar dicatat dalam Daftar Register Kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

5. Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-08082011-0006 tanggal 08 Agustus 2012 atas nama LIZA SYAMSIAH (P-2) tercantum tempat lahir Pemohon adalah di **PD. Makmur**, sementara di Ijazah Sekolah Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Nomor 0540/In.11/2018 atas nama LIZA SYAMSIAH tertanggal 20 September 2018, diberi tanda bukti (P-4) tercantum Tempat Lahir Pemohon ditulis **Pondok Makmur**, selain itu menurut keterangan saksi IKA APRIANI dan saksi MAYA SARI DEWI yang mengetahui tempat lahir Pemohon adalah di **Pondok Makmur** dan terdapat kesalahan Tempat Lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon, dimana tempat lahir Pemohon tertulis **PD.Makmur** sehingga demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka-2 dan angka-3 agar diberikan izin membetulkan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-08082011-0006 tanggal 08 Agustus 2012 atas nama LIZA SYAMSIAH menjadi Tempat Lahir Pemohon menjadi **Pondok Makmur** dan diperintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tempat lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko agar dicatat dalam Daftar Register Kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon untuk membetulkan Tempat Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-08082011-0006 tanggal 08 Agustus 2012 atas nama LIZA SYAMSIAH, menjadi tempat lahir Pemohon di **PONDOK MAKMUR;**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan tempat lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko agar dicatat dalam Daftar Register Kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **4 Juli 2019**, oleh **ACHMAD FACHRURROZI S.H.**, selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PERIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TERSEBUT,

ACHMAD FACHRURROZI S.H

PANITERA PENGGANTI,

PERIYANTO, S.H.

Biaya-biaya :

- | | | |
|-------------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 75.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. | 10.000,- |

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 181.000,-

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 7 dari 7 halaman